
Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal Di Aceh

(Suatu Kajian Di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)

Muzakir, Husaini Ibrahim

(muzakir406@gmail.com, husibram@gmail.com)

Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Peran Mukim dalam memperkuat kearifan lokal di Aceh suatu keniscayaan, mengingat Mukim merupakan sebuah institusi pemerintah adat yang secara historis memiliki nilai emosional tersendiri bagi masyarakat dan secara formal institusi Mukim telah memiliki wewenang dalam sistem pemerintahan Aceh yang diakui undang-undang Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dalam konteks memperkuat kearifan lokal di Aceh dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Mukim dalam memperkuat kearifan lokal di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan wawancara informan. Sedangkan data skunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Mukim dalam memperkuat kearifan lokal di Aceh sangat besar karena kearifan lokal merupakan aturan adat yang sudah menjadi sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang sarat dengan nilai moral, guna menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam sehingga keberlangsungan sumberdaya alam Mukim dapat terjaga dan terpelihara secara komprehensif. Mukim Siem dalam memperkuat kearifan lokal yang ada melalui, pertama, penguatan kelembagaan adat Mukim. kedua, pengaturan adat (aturan-aturan adat), dan ketiga, penguatan peradilan adat (tingkat Mukim dan gampong). Hambatan yang dihadapi Mukim Siem dalam rangka menjaga dan memperkuat kearifan

lokal yang ada disebabkan dua faktor internal dan eksternal. Secara internal antara lain: struktur manajemen Mukim yang belum efektif sebagai mana mestinya, sistem administrasi yang amburadul. Secara eksternal antara lain: Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang belum Memadai, sarana dan prasarana yang belum memadai, kontribusi masyarakat masih lemah, dan kontribusi pemerintah belum sepenuhnya memberi peran penuh terhadap pemerintahan mukim. Kepada Pemerintah Aceh umum dan pemerintah Aceh Besar khususnya diharapkan dapat menjadikan institusi Mukim memiliki wewenang penuh, memiliki struktur pemerintahan yang jelas dan terarah dalam sistem pemerintahan saat ini, sehingga diharapkan institusi Mukim benar-benar memiliki kedaulatan politik penuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan UUPA dan Qanun No. 4 Tahun 2003, salah satunya dalam menjaga kearifan lokal di Aceh.

Kata Kunci : Mukim, Kearifan Lokal di Aceh.

ABSTRACT

Mukim (village cluster) role in strengthening local wisdom in Aceh is a necessity. Mukim is an indigenous government institutions which historically has its own emotional value for the community and formally it has the authority in Aceh administration system recognized by the laws of the Republic of Indonesia. This study aimed to determine the role in the context of strengthening local wisdom in Aceh and to know what obstacles faced by the Mukim in strengthening local wisdom in Aceh. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data in this study were in the form of primary and secondary data. Primary data were obtained through field research by interviewing the informant. Meanwhile, secondary data were obtained through the library research by reading documents, books and readings related to the study. The results showed that the role of Mukim in strengthening local wisdom in Aceh was very large because local knowledge is a customary rule which has become a social order that is laden

with moral values in order to maintain harmony between man and nature so that the sustainability of Mukim natural resources can be maintained and preserved comprehensively. Mukim of Siem strengthened the local wisdom, firstly, by strengthening the Mukim indigenous institution, secondly, through custom settings (custom rules), and thirdly, by strengthening the customary justice (Mukim and village level). Obstacles faced by the Mukim of Siem in preserving and strengthening local wisdom were caused by two factors that is internal and external factors. Internal factors were ineffective Mukim management structure and the messy administrative system. Whereas, external factors were inadequate Mukim Budget (APBM), inadequate facilities and infrastructure, weak community contribution, and the not optimal government's contribution. It is expected that the Government of Aceh in general and the government of Aceh Besar in particular give the Mukim institution full authority, a clear governance structure and a directed government system, so that the Mukim institutions will have a full political sovereignty in the rights and obligations by the Law and QanunNo 4of 2003, one of which, maintaining local wisdom in Aceh.

Keywords: Mukim, Local Wisdom in Aceh

PENDAHULUAN

Pada era reformasi, Mukim sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang lahir dari rahim otonomi khusus telah bertransformasi dari institusi informal menjadi institusi formal. Pengakuan keberadaan dan kedaulatan Mukim dalam organisasi pemerintahan di Aceh dapat dianggap sebagai hikmah atas perjuangan dengan nilai historis dan idealisme yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terbentuknya sistem pemerintahan Mukim di Aceh juga Siemata-mata dilahirkan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai yang dianggap idealis keacehan yang berbasis nilai sosio-kultural. Mukim diartikan sebagai kesatuan masyarakat

hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas hubungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Pada salah satu pasal juga disebutkan bahwa Imeum Mukim bersama dengan orang-orang yang bertanggungjawab dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam di *gampong-gampong* atau wilayah Mukim ditempatkan sebagai bagian dari Lembaga Adat di Aceh.

Secara yuridis-normatif eksistensi Mukim dengan segala simbol-simbol politik kedaulatan melekat pada Mukim diakui secara *de jure*, dengan kata lain keberadaan Imeum Mukim mendapat pengakuan dan pengukuhan dalam hukum positif, akan tetapi pengakuan ini ternyata tidak sejalan dan selaras secara *de facto*. Pada dasarnya, keterlibatan Mukim dalam perencanaan strategi pemerintahan gampong dan penyelenggaraan pemerintah gampong di Aceh berperan lebih besar daripada hanya diakui sebagai unit pemerintahan yang berfungsi menjadi pemangku adat-istiadat Siemata.

Mukim Siem merupakan salah satu Mukim di Kabupaten Aceh Besar, yang berada di bawah naungan Pemerintahan Kecamatan Darussalam. Mukim Siem membawahi delapan gampong yaitu gampong Krung Kalee, Siem, gampong Lamreh, Lambiheu Siem, Lamasan, Lieue, Lamkat dan Lambitra.. Secara geografis, Mukim Siem memiliki batas-batas diantaranya meliputi Sebelah Barat berbatas dengan Mukim Tungkob, Sebelah Timur berbatas dengan Mukim Krueng Raya Kecamatan Masjid Raya, Sebelah Utara berbatas dengan Mukim Lambaro Angan, Sebelah Selatan berbatas dengan Mukim Leupung XXVI Kecamatan Kuta Baro.

Sebagai pemerintahan adat dan juga sebagai pemerintahan yang formal, Mukim siem memiliki otoritas penuh terhadap hak ulayat Mukim yang berupa harta kekayaan Mukim. hak ulayat adalah hak komunal suatu masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alamnya yang diwarisi oleh para leluhurnya secara turun temurun berupa tanah, air, hutan, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan segala yang ada di dalam perut bumi wilayah adat dan itu merupakan bagian dari sumber

daya alam yang patut dijaga dan dilestarikan.

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan menjaga tradisi adat istiadat leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai kayakinan masyarakat adat tentunya menghargai dan tidak mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada sehingga keseimbangan dan kelestarian alam tetap terjaga. Namun, kondisi saat ini mulai berubah, dengan pola globalisasi yang menjamah keseluruhan pelosok gampong telah membawa perubahan dan pergeseran tata nilai kehidupan masyarakat yang mengarah kepada pola kapitalistis dan materilistis. Oleh sebab itu peranan Mukim sebagai sebuah institusi pemerintahan adat yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dengan masyarakat adat tentunya suatu keniscayaan guna menlidungi kearifan lokal yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengungkapkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal Di Aceh (Suatu Kajian di Mukim Siem, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar).

TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan teori-teori yang diperlukan untuk menjelaskan variabel-variabel pada penelitian ini. Selain itu dalam bab ini diuraikan pula mengenai penelitian terlebih dahulu. Tinjauan umum teoritis dalam setiap literatur karya ilmiah biasanya dikenal dengan landasan teoritis, kerangka pemikiran, dan kerangka konseptual. Landasan teoritis ini akan menjadi pijakan bagi penulis dalam menciptakan atau memecahkan masalah yang peneliti kaji sehingga penelitian yang akan dilakukan terarah dan objektif. Adapun teori utama yang penulis gunakan adalah Teori Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2009: 212-213). Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan

satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002 : 268-269).

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009:212-213).

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” (Poerwadarminta, 1995 : 751). Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Merton (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkahlaku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Selanjutnya Berry mengungkapkan bahwa didalam peranan terdapat 2 (dua) macam harapan, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya (Armin Unaaha, 2011).

Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Gross, Masson, dan McEachren (Armin Unaaha, 2011) mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan keseimbangan dari norma-norma sosial (Armin Unaaha, 2011).

Peran Menurut Levinson dalam Soekanto (2009 : 213) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Melihat dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas, dapat dijelaskan maksud peranan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya.

Di samping teori peranan penulis juga menggunakan konsep kearifan lokal (*local wisdom*). Dalam disiplin antropologi dikenal juga dengan istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. (Ayatrohaedi, 1986). Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini. Antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986:18-19). Sementara Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986:40-41) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang.

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar,
2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,

3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli,
4. Mempunyai kemampuan mengendalikan,
5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Dalam Sibarani (2012: 112-113) juga dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana.

Jadi, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat berkaitan dengan kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah-laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban.

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan

dalam pembangunan peradaban masyarakatnya.

Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, sasanti, petuah, Simboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Pengertian kearifan lokal (tradisional) menurut Keraf (2002) adalah Siemua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Pengertian di atas memberikan cara pandang bahwa manusia sebagai makhluk integral dan merupakan satu kesatuan dari alam Siemesta serta perilaku penuh tanggung jawab, penuh sikap hormat dan peduli terhadap kelangsungan Siemua kehidupan di alam Siemesta serta mengubah cara pandang antroposentrisme ke cara pandang biosentrisme dan ekosentrisme. Nilai-nilai kerarifan lokal yang terkandung dalam suatu sistem sosial masyarakat, dapat dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk dan menuntun pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap alam maupun terhadap alam.

Nababan (2003) menyatakan bahwa masyarakat adat umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal yang diwariskan dan ditumbuhkembangkan terus-menerus secara turun temurun. Pengertian masyarakat adat disini adalah mereka yang secara tradisional tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya.

Menurut Ataupah (2004) kearifan lokal bersifat historis tetapi positif. Nilai-nilai diambil oleh leluhur dan kemudian diwariskan secara lisan kepada generasi berikutnya lalu oleh ahli warisnya tidak menerimanya secara pasif dapat menambah atau mengurangi dan diolah sehingga apa yang disebut kearifan itu

berlaku secara situasional dan tidak dapat dilepaskan dari sistem lingkungan hidup atau sistem ekologi/ekosistem yang harus dihadapi orang-orang yang memahami dan melaksanakan kearifan itu. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kearifan tercermin pada keputusan yang bermutu prima. Tolak ukur suatu keputusan yang bermutu prima adalah keputusan yang diambil oleh seorang tokoh/sejumlah tokoh dengan cara menelusuri berbagai masalah yang berkembang dan dapat memahami masalah tersebut. Kemudian diambil keputusan sedemikian rupa sehingga yang terkait dengan keputusan itu akan berupaya melaksanakannya dengan kisanan dari yang menolak keputusan sampai yang benar-benar setuju dengan keputusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan, karena itu metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini sangat menentukan kualitas baik tidaknya sebuah jurnal. Dengan demikian, sebagai landasan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode pendekatan “Sosiologis”, yaitu dengan cara meneliti Peran Politik Imum Mukim dalam Memperkuat Kearifan di Aceh. Adapun jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak di capai dengan menggunakan prosedur statistik dan cara lain dari kualifikasi atau pengukuran.

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan, dilakukan juga wawancara dengan informan, informan yang penulis maksud disini ialah orang yang memberikan keterangan berdasarkan penegetahuannya, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah:

1. Imuem Mukim (Asnawi Zainun, S.H)
2. Perangkat Mukim
3. Tokoh Adat
4. Pemerhati Adat

- Dr.H. Taqwaddin, SH,..SE,..MS

- Dr. TM. Jamil, M.Si

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro- Delat Aceh.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Adapun data yang digunakan adalah:

1. Pertama, data primer atau data utama yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian melalui hasil observasi di lapangan, wawancara dengan informan dan beberapa pihak terkait dengan mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada narasumber, informan dan beberapa pihak terkait lainnya.
2. Kedua, data sekunder atau disebut juga data penunjang dalam penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan kegiatan data sekunder ini menggunakan berbagai literatur seperti buku-buku, majalah, jurnal dan laporan penelitian serta yang lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang di dapatkan dilapangan menunjukkan bahwa kearifan lokal di Mukim siem terbagi Kedalam tiga bagian, yaitu bagian kearifan di bidang :

1. Bidang pertanian, kearifan lokal (local wisdom) mengenai pertanian yang ada di Mukim Siem memberikan indikasi bahwa masyarakat adat Siem memiliki tradisi yang anut secara terun temurun yang mana hal ini sudah menjadi suatu keyakinan yang mendalam dan menjadi bagian dari bentuk penjagaan keseimbangan alam.
2. Kearifan bagian hutan atau glee, uteun yang ada di Mukim Siem secara khusus, dan umum yang berlaku di Aceh memberikan indikasi bahwa masyarakat dalam berinteraksi dengan alam sekitar cukup harmonis dengan menjunjung tinggi adab dalam eksploitasi alam sekitar, akan tetapi hal ini tidak akan bertahan lama jika masyarakat tidak lagi

bertanggung jawab untuk keberlangsungan kearifan lokal yang ada dan siap siaga menjadi benteng bagi masuknya virus kapitalisme yang mulai merambah keseluruhan pelosok kehidupan masyarakat. Jika kapitalisme dibiarkan merambah tanah adat kita maka tidak mustahil kearifan lokal yang ada lambat laun akan hilang tanpa bekas.

3. Kearifan bagian keagamaan, Masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Mukim Siem khususnya, hidup dalam tatanan religius. Artinya, kehidupan yang dijalani oleh komunitas masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai spritualitas yang mengakar begitu kuat dalam ranah kehidupan. Nilai-nilai leluhur yang terdapat dalam masyarakat adat Aceh memiliki pondasi yang kuat yang bersumber dari keyakinan Islam, dan menjadi bagian dari kearifan lokal di Mukim Siem dalam rangka menata kehidupan masyarakat, termasuk salah satunya adalah dimensi ritualitas keagamaan (Islam).

Adapun peran Mukim dalam menjaga kearifan lokal di aceh: Pertama, Mukim merupakan sebuah lembaga yang lahir dari rahim kultur masyarakat Aceh yang agamis sehingga kehadirannya menjadi penengah dalam problematika yang dihadapi masyarakat. Perannya begitu kental dalam hal menciptakan kestabilan lingkungan alam (wilayah adat Mukim), dan kestabilan tatanan kehidupan masyarakat, baik dari segi spritualitas keagamaan, dan tatacara adat yang lahir dari Islam itu sendiri. Hanya saja saat ini intitusi Mukim sudah menjadi kabur dalam sistem pemerintah kita, meskipun ada, intitusi Mukim saat ini hanya tidak begitu berpengaruh seperti dulu. Kedua, Mukim memiliki sumber daya yang melimpah meliputi laut, gunung, lembah, persawahaan padang rumput, aliran sungai, rawa dan lain-lain. Sumber daya yang ada dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat yang ada dikawasan Mukim yang bersangkutan. Untuk menjaga kontinuitas sumber daya alam yang ada tentunya perlu dijaga dengan cara-cara yang arif yang diwilayah Mukim (Kearifan Lokal) dengan regulasi-regulasi adat Mukim yang didelegasikan kepada perangkat-perangkat

Mukim sesuai dengan tugas masing-masing, seperti urusan menjadi tanggung jawab *pawang laot*, masalah hutan diserahkan kepada *pawang glee* (hutan), dan masalah sawah menjadi urusan *keujruen blang* (sawah)''.

Oleh sebab itu peran Mukim sangat urgen dalam menjaga kearifan yang ada supaya berkesinambungan sumber daya alam tetap terpelihara. Ketiga, peran Mukim dalam rangka memelihara kearifan lokal khusus di Mukim Siem yaitu dengan merumuskan suatu kebijakan melalui musyawarah kerja Mukim untuk merencanakan apa-apa yang akan dilakukan. Musyawarah kerja Mukim akan diikuti dari perwakilan gampong yang ada Mukim Siem terdiri dari unsur pemerintahan Mukim, dan pemerintahan tingkat gampong keuchik, tuha peut, tuha lapan gampong, diantaranya kesepakatan yang dihasilkan yaitu, Penguatan kelembagaan adat Mukim, Pengaturan adat dan Upaya penguatan peradilan adat digampong dan Mukim.

Dari penelitian yang peneliti lakukan di Mukim Siem terdapat beberapa variabel yang menjadi pokok hambatan yang dihadapi Mukim dalam memperkuat kearifan lokal di Aceh. Hambatan-hambatan yang ada menjadi problem yang dihadapi Mukim Siem dalam mengaplikasikan kewewenangan, tugas dan fungsi pemerintah Mukim sesuai dengan aturan yang ada.

Hambatan-hambatan itu adalah, sebagai berikut:

1. Struktur dan Manajemen Lembaga Mukim, saat ini belum memiliki legalitas formal dari pemerintah dan juga belum memiliki struktur manajemen yang baku sehingga hal ini akan menjadi suatu problem bagi pemerintah Mukim dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Hal ini merupakan permasalahan yang fundamental dan krusial yang dihadapi lembaga pemerintah Mukim Siem selama ini.
2. Sistem Administrasi Pemerintah Mukim, Sistem administrasi yang digunakan saat ini dilingkup pemerintahan Mukim di Aceh masih bercorak tradisional, artinya masih menggunakan manajemen tertutup,

adiministrasi belum tertata rapi, tidak ada perencanaan yang matang dan terukur, dan tidak adanya evaluasi terhadap seluruh proses pengelolaan lembaga adat secara umum maupun terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

3. Belum adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM), secara permanen, dari pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga menyebabkan intitusi lembaga Mukim tidak memiliki dana oprasional dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya secara maksimal.
4. Sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan Mukim secara efektif.
5. Lemahnya kontribusi masyarakat sehingga eksistensi intitusi pemerintahan Mukim tidak berjalan Siemestinya. Karena pondasinya memang berada dalam tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri.
6. Belum maksimalnya partisipasi pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota terhadap eksistensi pemerintahan Mukim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam undang-undang dan qanun telah dinyatakan bahwa institusi Mukim merupakan salah satu penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, secara otomatis eksistensinya telah diakui oleh hukum positif Indonesia. Dengan kata lain keberadaannya bukan hanya diakui dalam tataran sosial budaya masyarakat Aceh saja, tetapi juga telah termaktup dalam tataran yuridis formal. Namun dalam realitas implementasiya kedudukan institusi Mukim masih sebatas normatif saja, belum menjurus kepada aplikatif secara nyata dilapangan meskipun telah ada tetapi belum begitu optimal.

Dari penelitian yang peneliti lakukan adanya indikasi bahwa keberadaan Mukim masih sebatas simbol adat yang tidak memiliki kuasa pemerintahan,

sehingga menurut peneliti perlu kepada upaya yang strategis untuk revitalisasi kembali institusi Mukim sehingga benar-benar memiliki daya kuasa sebagai sebuah lembaga yang mandiri, otoritatif, dan berdaulat.

Pertama, Dalam urusan administrasi pemerintahan seharusnya dari pemerintahan kecamatan kemudian ke pemerintahan Mukim, bukan malah langsung ke pemerintahan gampong (keuchik). Sekretaris Mukim sudah selayaknya diangkat dari atau menjadi pegawai negeri sipil.

Kedua, pemerintahan atasan memberikan legalitas kekuasaan dan wewenang yang jelas dan tegas perihal organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan yang sebagaimana yang tercantum UUPA. Ketiga, perlu sosialisasi yang continue dan komprehensif kepada Semua elemen masyarakat dan stakeholders bahwa institusi Mukim bukan hanya sebagai sebatas lembaga yang mengurus adat saja, tetapi sudah menjadi sebuah struktur lembaga resmi pemerintah baik dalam lingkup Aceh maupun Indonesia.

Keempat, kurangnya kerjasama antar gampong dengan Mukim, oleh sebab itu untuk menunjang keberdayaan lembaga pemerintah Mukim tentunya tergantung pada adanya kerjasama yang baik seluruh komponen perangkat desa yang tersusun secara hirarkhi dalam struktur kelembagaan Mukim.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran yang penulis rasa perlu untuk disampaikan, antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Sudah sepatutnya pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/kota di Aceh untuk serius memberikan partisipasi politik dalam pemberdayaan institusi pemerintah Mukim dalam rangka kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Pemerintah juga sudah seharusnya menyediakan anggaran operasional pemerintah Mukim yang sifat continue dan komprehensif yang di anggarkan dari APBK masing-masing kabupaten/kota.

2. Bagi Institusi Mukim

Institusi Mukim secara yuridis normative telah di akui, hal ini seharusnya menjadi motivasi dan kepercayaan yang tinggi bagi perangkat Mukim untuk terus berjuang bersama segenap komponen lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan institusi Mukim yang berdaulat. Kemajuan dan berkembangnya institusi Mukim akan tumbuh jika adanya kerjasama yang baik antar Siemua komponen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks, Jurnal dan Artikel

Hasjmy Ali. dkk. *Bandingan Terhadap Sejarah Pemerintahan Selama Berdiri Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh*, dalam Sinar Darussalam, Banda Aceh, 1978

Amiruddin. *Peranan Imeum Mukim terhadap Perencanaan Partisipatif Masyarakat Kemukiman Blang Siguci Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh*, 2010, h. 4 (diakses dan diunduh dari repository.usu.ac.id tanggal 21 Juni 2013)

Unaaha Armin. (2011). *Pengertian Peranan Menurut Para Ahli*. Diambil dari http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2165744-definisi_peranatau_peranan/. Diakses tanggal 21 Februari 2016. Pukul 13.25 WIB.

Sani Abdullah, 2005. *Nilai sastra kenegaraan dan undang-undang dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanus Salatin*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ataupah, 2004, *Peluang Pemberdayaan Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Kehutanan*. Kupang:

Ayatrohaedi, (Ed). 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.

-
- Bungin, Burhan. 2011, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Pustaka Pelajar
- Budiharjo, Meriam, 1992, *Dasar-dasar ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Gayatri, Irine H. 2007 *Dinamika Kelembagaan Desa: Gampong Era Otonomi Khusus Aceh*, LIPI Press
- Hani,f Nurcholis.2011.*Hubungan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Serta Peran Wakil Pemerintah*. Jakarta:Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Terbuka Jakarta Vol. 2 No 2
- Hetijah SJ. Sumarno. 2009, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hessel Nogi Tangkilisan. 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta: PT. Grasindo
- Irine H. Gayatri. 2008, *Runtuhnya Gampong di Aceh; Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jazim & Mustafa Lutfi. 2010, *Civic Education; Antara Realitas dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Taqwaddin. 2009, *Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum adat di Provinsi Aceh*
- Kartini, Kartono, *Metodelogi Penelitian Riset sosial*, Bandung: Bandar Maju, 1996
- Keraff, Sony. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Gramedia.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitattif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994
- Leriman. *Peran Mukim dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Rikit Gaib*

Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2012, h. 5 (diakses dan diunduh dari digilib.unimed.ac.id tanggal 21 Juni 2013)

Amin, M.Mansur dkk.1988. *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*.Jakarta: Pustaka Grafika.

M. Syarif. 2009, *Gampong dan Mukim di Aceh; Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Pustaka Rumpun Bambu

Maulana, Fatwa. 2009. *Pemanfaatan Modal Sosial Masyarakat pada Program Pembangunan Gampong (PPG) Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara*.
USU: Medan

M. Zainuddin, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, Jakarta: Bumi Aksara,tt

Weber, Max. *The Theory of Social dan Economic Organization*, New York: Oxford University Press, 1947. Dikutip dalam Doyle P. Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia.

M. Nugroho Notosusanto et,al. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia I*. Jakarta:Depdikbud.
Hal 146 Universitas.

Nababan, A. 2003. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*. Bogor: Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB.

Pamudji S. 1983. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.

Subakti, Ramlan.1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Randy R Wrihatmoko & Riant Nograho. 2007, *Manajemen Pemberdayaa*, Jakarta: Gramedia

Surbakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Suharno, 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: UNY Press

Suko Susilo, 2002, *Sosiologi Politik*, Kediri : P.T Jenggala

Sibarani, Robert 2012. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisan*.
Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.

Suhartono.et,al. 2001. *Politik Lokal: Parlemen Desa (Awal Kemerdekaan sampai
Jaman Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

-----, I. 2004, *Metode Penelitian Sosial Suatu Penelitian Bidang kesejahteraan
Sosial dan Ilmu Sosial Laninnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintah Aceh

UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Pemerintahan Aceh

UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Untuk Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Barat Daya, kabupaten Gayo Lues, kabupaten Aceh Jaya,

Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan
Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam